



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 72 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan telah diatur Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/Pmk.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
4. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
5. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
6. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
7. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
8. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
10. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan didalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
11. Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya.

12. Petugas Pengendali Perjalanan Kereta Api adalah orang yang melakukan pengendali perjalanan kereta api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya.
13. Penjaga Perlintasan Kereta api adalah orang yang menjaga perlintasan kereta api.
14. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian.
15. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.
16. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian.
17. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian.
18. Sertifikasi Uji Pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau sarana perkeretaapian.
19. Sertifikat Uji Berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau sarana perkeretaapian setelah memiliki sertifikat uji pertama.
20. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik.
21. Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan sarana perkeretaapian agar tetap laik.
22. Pejabat Penagih adalah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diberi kewenangan untuk menagih PNBPN.
23. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan jumlah nominal PNBPN yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih serta harus dilunasi oleh wajib bayar.
24. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSPNBPN adalah bukti penyeteroran atas setoran PNBPN oleh wajib bayar kepada bendahara penerima.
25. Bendahara Penerima adalah aparatur sipil negara pada Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan diberi kewenangan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Laporan Keuangan Tahunan Wajib Bayar adalah laporan internal wajib bayar yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
28. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
29. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. jenis PNBPN;
- b. pelaksanaan PNBPN;
- c. pengenaan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- d. tata cara penagihan, penyetoran, dan pelaporan PNBPN;
- e. pembinaan.

BAB II

JENIS PNBPN YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pasal 3

Jenis PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian berasal dari jasa transportasi perkeretaapian yang meliputi:

- a. sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian;
- c. jasa pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian;
- d. jasa pelayanan peralatan perkeretaapian;
- e. penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian; dan
- f. biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.

Pasal 4

PNBPN yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. sertifikasi awak sarana perkeretaapian;
- b. sertifikasi pengatur perjalan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api;
- c. sertifikasi penjaga perlintasan kereta api;
- d. sertifikasi tenaga perawatan sarana kereta api;
- e. sertifikasi tenaga perawatan prasarana kereta api;
- f. sertifikasi tenaga pemeriksa sarana kereta api;
- g. sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana kereta api;
- h. sertifikasi sumber daya manusia konsultan;

- i. sertifikasi sumber daya manusia kontraktor; dan
- j. denda keterlambatan perpanjangan sertifikat.

Pasal 5

PNBP yang berasal dari sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. sertifikasi sarana perkeretaapian:
 - 1. penomoran sarana perkeretaapian;
 - 2. uji pertama sarana perkeretaapian;
 - 3. uji berkala sarana perkeretaapian;
 - 4. penerbitan sertifikat uji pertama/uji berkala;
 - 5. pengesahan standar pemeriksaan depo/balaiyasa;
 - 6. pengesahan standar perawatan depo/balaiyasa.
- b. pengujian prasarana perkeretaapian:
 - 1. uji pertama;
 - 2. uji berkala;
 - 3. uji komponen prasarana perkeretaapian (uji tipe);
 - 4. pengujian las termit dengan penggunaan ultrasonic/titik pengelasan;
 - 5. sertifikat tanda lulus uji pertama/uji berkala/uji komponen;
 - 6. denda administrasi keterlambatan perpanjangan sertifikat.

Pasal 6

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. perizinan penyelenggara perkeretaapian umum;
 - 1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - 2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
 - 3. penetapan trase;
 - 4. izin pembangunan;
 - 5. penerbitan izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
 - 6. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum.
- b. perizinan penyelenggara perkeretaapian khusus
 - 1. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan;
 - 2. penetapan trase;
 - 3. izin pembangunan;
 - 4. penerbitan izin operasi perkeretaapian khusus.

Pasal 7

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan peralatan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. penggunaan fasilitas perawatan prasarana;
- b. penggunaan tempat perawatan (depo).

Pasal 8

PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. penggunaan sarana perkeretaapian milik negara;
- b. tanah negara untuk jalur kereta api Badan Usaha.

Pasal 9

PNBP yang berasal dari biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan biaya yang dikenakan atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (*track access charge/TAC*).

BAB III

PELAKSANAAN PNBP

Pasal 10

Pelaksanaan PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan oleh:

- a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- c. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
- d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Pasal 11

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. perizinan penyelenggara perkeretaapian umum;
 - 1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - 2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
 - 3. penetapan trase;
 - 4. penerbitan izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
 - 5. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum.
- b. perizinan penyelenggara perkeretaapian khusus
 - 1. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan;
 - 2. penetapan trase;
 - 3. penerbitan izin operasi perkeretaapian khusus.
- c. pengenaan biaya (*track access charge/TAC*)

Pasal 12

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. uji pertama prasarana perkeretaapian;
- b. uji berkala prasarana perkeretaapian;
- c. uji komponen prasarana perkeretaapian (uji tipe);
- d. pengujian las termit dengan penggunaan ultrasonic/titik pengelasan;
- e. sertifikat tanda lulus uji pertama/uji berkala/uji komponen;
- f. denda administrasi keterlambatan perpanjangan sertifikat;
- g. tanah negara untuk jalur kereta api Badan Usaha;
- h. izin pembangunan umum; dan
- i. Izin pembangunan khusus.

Pasal 13

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. penomoran sarana perkeretaapian;
- b. uji pertama sarana perkeretaapian;
- c. uji berkala sarana perkeretaapian;
- d. penerbitan sertifikat uji pertama/uji berkala;
- e. pengesahan standar pemeriksaan depo/balaiyasa;
- f. pengesahan standar perawatan depo/balaiyasa;
- g. penggunaan fasilitas perawatan prasarana;
- h. penggunaan tempat perawatan (depo).

Pasal 14

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. sertifikasi awak sarana perkeretaapian;
- b. sertifikasi pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api;
- c. sertifikasi penjaga perlintasan kereta api;
- d. sertifikasi tenaga perawatan sarana kereta api;
- e. sertifikasi tenaga perawatan prasarana kereta api;
- f. sertifikasi tenaga pemeriksa sarana kereta api;
- g. sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana kereta api;
- h. sertifikasi sumber daya manusia konsultan;
- i. sertifikasi sumber daya manusia kontraktor; dan
- j. denda keterlambatan perpanjangan sertifikat.

BAB IV

PENGENAAN TARIF ATAS PNBP YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

Pasal 15

- (1) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan sertifikat/*smart card* baru, sertifikat/*smart card* perpanjangan, dan penggantian sertifikat/*smart card* yang rusak/hilang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Bagian Kedua
Sertifikasi Sarana Dan Prasarana Perkeretaapian

Pasal 16

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari sertifikasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a butir 1, butir 2, butir 3, dan butir 4 dikenakan untuk setiap permohonan penomoran, uji pertama/berkala, dan penerbitan sertifikat uji pertama/berkala sarana perkeretaapian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 17

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari sertifikasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a butir 5 dan butir 6 dikenakan untuk setiap permohonan pengesahan terhadap standar pemeriksaan atau perawatan depo/balaiyasa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik/pengelola depo/balaiyasa kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan untuk setiap permohonan uji pertama, uji berkala, uji tipe, pengujian las termit, penerbitan sertifikat uji pertama, penerbitan sertifikat uji berkala dan denda administrasi keterlambatan perpanjangan sertifikat uji berkala prasarana perkeretaapian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Bidang Perkeretaapian

Pasal 19

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan untuk setiap permohonan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian umum dan penyelenggara perkeretaapian khusus.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Jasa Pelayanan Peralatan Perkeretaapian

Pasal 20

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari jasa pelayanan peralatan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan *multipurpose escavator, crane, multi tie tamper (MTT), forklift*, dan penggunaan tempat perawatan (depo).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara sarana dan/atau prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Penggunaan Sarana Dan Prasarana Perkeretaapian

Pasal 21

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari penggunaan sarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan lokomotif dinas, kereta dinas ditarik lokomotif, kereta dinas berpengergerak sendiri, gerbong datar dinas, gerbong terbuka dinas, gerbong tertutup dinas, gerbong tangki dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari penggunaan prasarana perkeretaapian berupa tanah Negara untuk jalur kereta api Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan tanah negara untuk jalur kereta api Badan Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha atau penyelenggara prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keenam
Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian

Pasal 23

- (1) Tarif atas PNBPN yang berasal dari biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan untuk setiap penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara oleh penyelenggara sarana perkeretaapian;
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PNBP

Bagian Kesatu

PNBP Yang Bukan Berasal Dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

PNBP Yang Bukan Berasal Dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian meliputi :

- a. sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian;
- c. jasa pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian;
- d. jasa pelayanan peralatan perkeretaapian; dan
- e. penggunaan sarana dan prasarana perkeretaapian.

Paragraf 2

Tata Cara Penyetoran

Pasal 25

Penyetoran untuk jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Bayar dapat menyetor langsung ke Kas Negara; atau
- b. Wajib Bayar dapat membayar melalui Bendahara Penerima untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 26

Penyetoran PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar secara langsung ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pos, sebagai berikut:

- a. Wajib Bayar meminta Surat Perintah Penyetoran nota tagihan PNBP kepada Bendahara Penerima atau Petugas Pelaksana yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Penerima mengisi formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) mengenai jenis penerimaan, mata anggaran, penerimaan, nominal sesuai dengan nota tagihan;
- c. berdasarkan formulir SSBP, Wajib Bayar melakukan penyetoran PNBP ke bank yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pos;

- d. setelah melakukan pembayaran, Wajib Bayar menyerahkan bukti setor SSBP yang telah divalidasi oleh bank persepsi atau Kantor Pos ke Bendahara Penerima untuk ditukar dengan kuitansi bukti penerimaan sesuai dengan jenis PNBPN yang dibayarkan.

Pasal 27

- (1) Penyetoran PNBPN yang dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan, sebagai berikut:
- a. Wajib Bayar meminta nota tagihan PNBPN kepada Petugas Pelaksana yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Berdasarkan nota tagihan, Wajib Bayar membayar tagihan PNBPN kepada Bendahara Penerima;
 - c. Setelah melakukan pembayaran, Wajib Bayar menerima kuitansi bukti penerimaan sesuai dengan jenis PNBPN yang dibayarkan.
- (2) PNBPN yang diterima oleh Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara melalui bank yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pos dengan menggunakan SSBP.
- (3) PNBPN yang diterima Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b disetorkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya penyetoran dari Wajib Bayar.

Pasal 28

Kelebihan pembayaran PNBPN yang telah dibayarkan dapat dikembalikan lagi dengan memperhitungkan kembali sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 29

Penggunaan dana PNBPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Terhadap pengenaan tarif atas PNBPN ini tidak dikenakan pajak penghasilan (PPH) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN).

Paragraf 3 Tata Cara Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala kantor/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan seluruh penerimaan, penyetoran, dan penggunaan PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan/triwulan/semester menyampaikan laporan bulan/triwulan/semester realisasi PNBPN kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan tentang penerimaan, penyeteroran dan penggunaan PNBPN yang merupakan rekapitulasi laporan bulanan PNBPN kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 32

Bendahara Penerima wajib melakukan pembukuan realisasi dan piutang PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

PNBPN Yang Berasal Dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC).

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

PNBPN Yang Berasal Dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC), merupakan biaya yang dikenakan atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (*track access charge/TAC*)

Paragraf 2

Tahapan Penagihan

Pasal 34

Penagihan untuk jenis PNBPN yang berasal dari biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan melalui tahapan:

- a. kontrak kerja biaya penggunaan prasarana perkeretaapian; dan
- b. penetapan penagihan PNBPN.

Pasal 35

- (1) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api melakukan penghitungan terhadap biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Kontrak Kerja tentang biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.
- (3) Kontrak Kerja tentang biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak;
 - b. besaran biaya penggunaan prasarana perkeretaapian;

- c. tata cara pembayaran;
- d. jangka waktu;
- e. evaluasi pelaksanaan;
- f. sanksi;
- g. berakhirnya kontrak.

Paragraf 3
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Penagihan PNBPN dilakukan setiap tiga bulan sekali yang jatuh temponya termuat dalam SPP.
- (2) Pengenaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selaku wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku Wajib Bayar wajib membayar seluruh PNBPN yang terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana termuat dalam SPP.
- (2) Dalam hal pembayaran PNBPN melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan penyelesaian denda tersebut akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PNBPN yang Terutang, Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku Wajib Bayar wajib segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan penyelesaian denda tersebut akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tata Cara Penyetoran

Pasal 38

- (1) Pembayaran atau penyetoran PNBPN dilakukan oleh Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan Petugas Penagihan kepada Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku wajib bayar.
- (3) Berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar harus melunasi PNBPN paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP oleh Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku wajib bayar.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing, untuk:
 - a. Wajib bayar;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
 - d. Bendahara Penerima.
- (5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku wajib bayar menyetorkan ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBPN.
- (6) Biaya penyetoran dan administrasi bank yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi beban Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku wajib bayar.
- (7) Setelah melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara sarana perkeretaapian selaku wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

Paragraf 5
Tata Cara Pelaporan

Pasal 39

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penerimaan dan penyetoran PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan Angka Romawi II huruf A sampai dengan huruf E.

Pasal 41

Untuk Sarana dan/atau Prasarana Perkeretaapian Milik Negara yang merupakan Barang Milik Negara dan dipergunakan untuk Kepentingan Negara tidak dikenakan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 42

Dalam waktu paling lama 1 (satu) Tahun, penyeteroran PNBPN harus menggunakan sistem penerimaan negara secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 43

Direktur Jenderal wajib melakukan pembinaan berupa pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 06 April 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 514

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP

No.	JENS PEMANFAATAN	KODE AKUN	BUKTI PEMBAYARAN	PENERIMAAN	PENYETORAN	JUMLAH YG BELUM DSETOR	KETERANGAN

Catatan : dibuat rangkap 3

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

MENGETAHUI :
PEJABAT PENAGIH

.....,20...
BENDAHARA PENERIMA,

.....
NIP


.....
NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001